

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 43 TAHUN 1978 (43/1978)
TENTANG
MENGESAHKAN "CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED
SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA", YANG TELAH DITANDATANGANI
DI WASHINGTON PADA TANGGAL 3 MARET 1973, SEBAGAIMANA
TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pada tanggal 3 Maret 1973, di Washington, telah ditandatangani "Convention, on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Convention tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora", yang telah ditandatangani di Washington pada tanggal 3 Maret 1973, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1978
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, S.H.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Halaman 26-50

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1978 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1978/51